

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KOMERSIALISASI POTRET TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.15-CV-04324-WHO)

Indonesia merupakan negara demokratis yang berpegang pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengatur didalamnya hak dan kewajiban warga negara. Salah satu ekspresi hak yang diatur dalam undang-undang ialah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang telah ada sejak sebuah ciptaan mulai diciptakan. Peraturan terkait Hak Cipta memiliki cakupan yang luas dalam hubungannya dengan elemen-elemen yang diatur, termasuk didalamnya yaitu mengenai Pencipta serta kegiatan komersialisasi sebuah ciptaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan memiliki data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemui pelanggaran yang ditemukan dalam kaitannya dengan Hak Cipta khususnya yang berkaitan dengan Pencipta dan hak Komersialisasi. Pelaku Hak Cipta sudah seharusnya mengetahui definisi siapa yang disebut Pencipta beserta hak-hak yang dimiliki Pencipta agar menjadi jelas apabila ingin menciptakan sebuah ciptaan. Dalam kaitannya dengan Komersialisasi, juga masih menjadi kerancuan dalam kaitannya dengan manfaat ekonomi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Pencipta, Komersialisasi Potret, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.